



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 521/905/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM TEKNIS KEGIATAN FISIK DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Fisik di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Tim Teknis Kegiatan Fisik di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2023.

Memperhatikan : Surat Bupati Pasuruan Nomor 100/265/424.011/2023, Tanggal 21 Juni 2023 tentang Surat Perintah Tugas.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Teknis Kegiatan Fisik di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan analisa dan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait kegiatan fisik di Lingkungan Dinas Pariwisata;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik di Lingkungan Dinas Pariwisata; dan
  - c. melaporkan hasil pekerjaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2023.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Juli 2023  
WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Yang bersangkutan.

A. MUJIB IMRON

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 521/905/HK/424.013/2023

TANGGAL : 24 JULI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN FISIK  
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2023

N O	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
I	Penanggung jawab	Eka Wara Brehaspati, SSTP, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan
II	Ketua	Agus Hernawan, S.H., M.Si	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan
III	Sekretaris	Amlad, SS, MM.	Adyatama Kepariwisata Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan
IV	Anggota:	1. Kristinah	JF. Penata Kelola Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2. Deddy Setya Putra, ST	JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		3. Sigit Praditya, ST	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan

WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd.

A. MUJIB IMRON